

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah bentuk upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa koperasi merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan pasal tersebut. Koperasi, sebagai sistem yang berkontribusi dalam kehidupan ekonomi Indonesia, telah memiliki dasar hukum tersendiri yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pada bagian Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi bangun usaha utama dalam perekonomian (Sutri Handayani, 2020).

Semua entitas tanpa terkecuali termasuk koperasi, harus membuat laporan keuangan untuk bertanggung jawab kepada pihak eksternal dan internal. Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi mengenai kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan koperasi. Laporan Keuangan telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berdasarkan situs resmi IAI, IAI membagi standar atas laporan keuangan menjadi empat bagian, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), SAK Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM), SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan SAK Syariah (SAK Syariah). Standar Akuntansi Keuangan yang telah berlaku mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi. Perubahan Standar Akuntansi Keuangan mempengaruhi operasi bisnis hingga penyajian laporannya, sehingga entitas harus meninjau kembali kebijakan serta menerapkannya secara efektif dan efisien. Salah satu standar yang mengalami perubahan yaitu SAK ETAP. Entitas yang menggunakan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan laporan keuangannya ditujukan untuk pengguna umum.

Pada Juni 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyetujui revisi SAK ETAP agar sesuai dengan IFRS for SMEs pada tahun 2015. Selanjutnya, pada 29 Juli 2019, DSAK IAI mengesahkan Draf Eksposur SAK Entitas Privat. Public hearing untuk Draf Eksposur SAK EP dilaksanakan pada 31 Agustus 2020 dan masa tanggapan publik berlangsung hingga 31 Maret 2021. Akhirnya, pada 30 Juni 2021, DSAK IAI mengesahkan Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan akan menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), SAK EP menjadi salah satu standar utama yang akan menggantikan SAK ETAP. Adopsi SAK EP berasal dari *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* (IFRS for SMEs) 2015 dengan penyesuaian kondisi di Indonesia. SAK EP akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperbolehkan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Entitas yang sebelumnya telah menggunakan SAK ETAP dapat beralih ke SAK EP, penerapan dini SAK EP telah diizinkan sehingga entitas dapat langsung menyesuaikan dengan standar baru tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan otoritas terkait, mendorong penggunaan SAK EP untuk entitas tanpa akuntabilitas publik karena standar ini dianggap lebih sesuai dengan karakteristik dan lebih sederhana dibandingkan dengan SAK lainnya, sehingga lebih mudah diterapkan oleh entitas kecil dengan sumber daya akuntansi yang terbatas.


Penjelasan mengenai pengertian SAK EP berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu:

“Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan standar akuntansi yang ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.”

Penyusunan laporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik harus mengacu pada SAK EP yang telah dinyatakan efektif untuk

diterapkan. Koperasi, yang termasuk entitas tanpa akuntabilitas publik, menggunakan SAK EP dalam penerapan akuntansinya.

Berdasarkan SAK EP, laporan keuangan lengkap meliputi: (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas (d) laporan arus kas, (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjabar lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 2009:17–18). Oleh karena itu, sangat penting bagi koperasi untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024.



Gambar 1. 1 Kebijakan Akuntansi Koperasi Berdasarkan Permenkop Nomor 2 tahun 2024

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Bagan di atas menggambarkan kebijakan SAK yang dapat digunakan oleh koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 Bab 2 Pasal 4, sebagai berikut:

1. Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam wajib menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat.
2. Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang telah menggunakan SAK Indonesia dikecualikan terhadap penggunaan SAK Indonesia untuk Entitas Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Koperasi Sektor Riil menggunakan SAK yang diatur oleh instansi pembina sektor usaha.
4. Dalam hal instansi pembina sektor usaha belum mengatur SAK untuk Koperasi Sektor Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kebijakan akuntansi Koperasi menggunakan:
 - a) SAK Indonesia;
 - b) SAK Indonesia untuk Entitas Privat; atau
 - c) SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan menggunakan SAK yang diatur oleh lembaga berwenang di bidang keuangan.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) yang terletak di Kecamatan Lembang. Koperasi ini memiliki 5 unit usaha diantaranya Produksi Susu, Makanan Ternak, Pengolahan Susu, Waserda, dan Perkreditan. Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) berada di Jl.

Kayuambon Dalam No.38, Lembang, Kec Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391 dan mendapat pengesahan Badan Hukum No.4891/BH/DK-10/20 tanggal 9 Agustus 1971.

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang merupakan koperasi sektor riil karena kegiatannya berfokus pada produksi dan distribusi barang dan jasa yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Koperasi ini mengkhususkan diri dalam bidang peternakan sapi, mulai dari pemeliharaan ternak, produksi susu, hingga pengolahan produk-produk turunan seperti yoghurt. Dalam Praktiknya, Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang telah menggunakan SAK-ETAP sebagai panduan untuk pencatatan laporan keuangannya. Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang diperbolehkan untuk penerapan dini SAK EP untuk menggantikan SAK ETAP. Perubahan yang dari SAK ETAP ke SAK EP membutuhkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapannya terhadap laporan keuangan.

Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk memberikan dasar yang kuat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jaka Maulana, Marismiati dan Gugum Gumilang, 2023 dengan judul “Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK-EP) pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ” hasil penelitian menyatakan bahwa “perubahan perlakuan akuntansi terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) terletak pada pengakuan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, imbalan kerja, imbalan pasca kerja, penerapan pajak tangguhan dalam perhitungan pajak penghasilan.

Dengan perubahan perlakuan akuntansi atas penerapan SAK EP ini terlihat pada laporan keuangan koperasi yang akan mulai berlaku 1 Januari 2025 atau penerapan dini diperlakukan pada tahun 2021 dan tahun 2020”.

Dari penjabaran latar belakang di atas, Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang membutuhkan pemahaman yang cukup untuk penerapan dini SAK EP. Mengingat pentingnya penerapan Standar Akuntansi Keuangan terbaru yang akan menjadi pedoman laporan keuangan, maka peneliti akan membantu Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) dalam masa peralihan SAK EP. Penelitian ini akan membahas penerapan dini SAK EP dengan judul penelitian **“Perancangan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) (Studi Kasus pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan perlakuan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang.
2. Bagaimana Upaya Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang dalam mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pengurus Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)

Lembang

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, pertimbangan dan sumber informasi tambahan bagi pengurus koperasi dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EP untuk periode yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi ilmu yang telah diperoleh pada bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman baru untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SAK-EP.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perancangan Perlakuan Akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang.

2. Upaya-upaya Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang dalam mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

1.4 Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan yang ditetapkan, maka output dari aktivitas penelitian dapat memberikan kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK-EP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran dan acuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-EP, serta dapat menjadi masukan dan digunakan oleh manajemen terkait penyusunan laporan keuangan dari perubahan standar yang berlaku, sehingga dapat lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan dikemudian hari